

MEDIA SOSIAL-JDIH-KPU KABUPATEN PANDEGLANG

2022

KPT KPU KAB PANDEGLANG NO 11/HK.03.1/3601/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG.

ABSTRAK:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang berkewajiban menyampaikan semua informasi hukum kepada masyarakat, maka perlu adanya Penetapan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2017; PERPRES No 33 Tahun 2012; PERMENKUMHAM No 2 Tahun 2013; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 4 Tahun 2021
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang.

CATATAN:

- Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 07 April 2022.